



BUPATI TASIKMALAYA

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para remaja di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu memberikan pengetahuan mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja kepada para remaja melalui jalur pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c dan Pasal 19 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Tasikmalaya, upaya pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal baik dengan mata pelajaran khusus KRR maupun diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja melalui Jalur Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya;
7. Remaja adalah mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah;

8. Kesehatan Reproduksi Remaja untuk selanjutnya dapat disebut dengan KRR adalah kesehatan yang berhubungan dengan perkembangan alat reproduksi, perilaku, sikap hidup yang berhubungan dengan pencegahan terhadap infeksi dan penyakit alat reproduksi remaja;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
12. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

BAB II

RUANG LINGKUP KRR

Pasal 2

Penyelenggaraan KRR melalui jalur pendidikan meliputi :

- a. Jalur pendidikan formal;
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 3

Kegiatan Pelayanan KRR melalui jalur pendidikan meliputi :

- a. Pemberian materi pelajaran KRR secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan.
- b. Pemberian pelayanan konseling;

BAB III

KEGIATAN PELAYANAN KRR

Bagian Pertama

Materi Pelajaran KRR

Pasal 4

- (1) Pemberian materi pelajaran KRR diintegrasikan ke dalam 5 kelompok mata pelajaran yang terdiri dari :
 - a. Agama dan Akhlak Mulia
 - b. Kewarganegaraan dan Kepribadian
 - c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - d. Estetika
 - e. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

- (2) Cakupan Materi Pelajaran KRR terdiri dari :
- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesehatan Reproduksi Remaja
 - b. Dampak buruk Perilaku seksual yang menyimpang termasuk hubungan seks di luar nikah
 - c. Perkawinan usia dini
 - d. Perilaku berisiko terhadap Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS
 - e. Penyalahgunaan NAPZA
 - f. Penularan dan Pencegahan HIV/AIDS
 - g. Penularan dan Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS)
 - h. Materi Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Tenaga Pendidik harus menyusun kurikulum KRR sesuai dengan materi pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Kedua

Pemberian Konseling

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan Jalur Formal dan Non Formal diwajibkan untuk memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik yang membutuhkan;
- (2) Pemberian konseling harus dilaksanakan secara terpadu oleh konselor.
- (3) Untuk pemberian konseling dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Institusi Kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya ataupun dengan instansi terkait lainnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penyelenggaraan KRR di Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya serta Institusi Kepolisian di Kabupaten Tasikmalaya ataupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, dengan melibatkan Pengawas Sekolah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI TASIKMALAYA,

H.T.FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010 NOMOR 17